



MAXINDO MITRA SOLUSI
Maximum Internet Solution

INVOICE

Kepada Yth.
Billing Dept.
PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT
MATA
Jl. Undaan Kulon No. 19 Peneleh Genteng Surabaya

Invoice No. : MMS/INV20010145
Invoice Date : 02-Jan-2020
Ref No. : 00502823
Billing Period : JAN-2020
Due Date : 10-Jan-2020

NO.	DESCRIPTION	TOTAL (IDR)
1	Biaya Langganan Internet Paket Offie 10 Mbps	3,000,000.00

TOTAL TRANSACTION	3,000,000.00
DISCOUNT	0.00
SUBTOTAL	3,000,000.00
VAT	300,000.00
OTHER FEE	0.00
TOTAL DUE	3,300,000.00

Terbilang : "Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah"

1. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke :

BANK CENTRAL ASIA (BCA)

A/c : 8650066953

A/n : PT. MAXINDO MITRA SOLUSI

Cab : KCU PANTAI INDAH KAPUK

2. **Bukti validasi pembayaran dikirim ke email : finance_isp@maxindo.net.id atau konfirmasi melalui telp di 02180624666**

3. Pemutusan koneksi sementara akan dilakukan apabila pembayaran melewati tgl jatuh tempo (tanpa ada konfirmasi dari customer) dan akan disambungkan kembali setelah tagihan dilunasi.

Hormat Kami,



Tan Budi
Account Dept.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.001-20.27506098

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT MAXINDO MITRA SOLUSI

Alamat : RUKAN CORDOBA BLOK H NO. 77 RT 001 RW 006, KAMAL MUARA , JAKARTA UTARA

NPWP : 02.506.053.4-047.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA

Alamat : Jl. Undaan Kuion No. 19 Peneleh Genteng Surabaya

NPWP : 01.479.766.6-611.000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Biaya Langganan Internet Paket Offie 10 Mbps Rp 3.000.000 x 1	3.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		3.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		3.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		300.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 02 Januari 2020



Agus Suryadi

MMS/INV20010145